



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama lengkap : THONG LAN MEI  
Tempat & Tgl.lahir : Banjarmasin, 18 November 1956  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : Jalan Partoe Muksin No.42, Rt.011 Rw. 002  
Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya  
Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur  
A g a m a : Khonghucu  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti surat yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon tersebut di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Spt pada tanggal 5 April 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki – Laki bernama NGO SEI ING – NGO IN SEK sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 001/1980.- Tertanggal 9 Agustus 1980 ;
2. Bahwa suami Pemohon mengganti nama Pemohon yang berciri khas nama Indonesia yaitu SIE JENG menjadi HENDRA sehingga Nama Lengkap Pemohon selanjutnya HENDRA NGO sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Sampit No. 24/Pdt.P/1996/PN Spt tetanggal 13 Mei 1996 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yaitu :
  - 1). LILIYANTI, Perempuan, Lahir di Samuda pada tanggal 27 Agustus 1981 ;
  - 2). LINDA, Perempuan, Lahir di Samuda pada tanggal 26 Juni 1984 ;
  - 3). NGO LIE SANG, Perempuan, Lahir di Samuda pada tanggal 07 Oktober 1987 ;
  - 4). LIDYA MERIYANI, Perempuan Lahir di Samuda pada tanggal 31 Mei 1993 ;
  - 5). ANDY JULIYANTO, Laki - Laki, Lahir di Samuda pada tanggal 22 Juli 1996 ;
4. Bahwa Suami Pemohon bernama (Alm.HENDRA NGO) tersebut telah meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 Jam 22.00 Wib dikarenakan Sakit ;
5. Bahwa Karena Kelalaian Pemohon dan Keluarga Pemohon tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Disdukcapil Kab. Kotawaringin Timur, sehingga Suami Pemohon (Alm HENDRA NGO) belum mempunyai Akta Kematian ;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama (Alm HENDRA NGO) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut ;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke kantor Disdukcapil Kab Kotawaringin Timur, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit ;
8. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kematian Suami Pemohon (HENDRA NGO) tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki – Laki bernama HENDRA NGO Hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 padaJam 22.00 Wib dikarenakan Sakit dan dikebumikan pada Hari Minggu tanggal 15 Juni 2008 Jam 09.00 Wib ;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Akta Kematian Suami Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar



dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. THONG LAN MEI, NIK 6202085811560002, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6202082105100003 an. Kepala Keluarga THONG LAN MEI, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 001/1980 tertanggal 2 Juni 1980, yang ditandatangani Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil dan disahkan Ketua Pengadilan Negeri Sampit yang selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Penetapan Pengadilan Nomor 24/Pdt.P/1996/PN.Spt mengenai perubahan nama dari NGO SIE JENG menjadi HENDRA NGO, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Basirih Hilir, Nomor 04/SK/Ur.Kesra.2012, tertanggal 22 Juni 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1.472/03/1987, an.NGO SIE JENG, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas di persidangan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum,;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan, dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. HJ.LILIYANTI, dengan bersumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;

3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/Pn.Spt



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NGO SIE JENG yakni pada tahun 1980 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 5 orang anak yang bernama LILIYANTI (saksi), LINDA, NGO LIE SANG, LIDYA MERIYANI, ANDY JULIYANTO;
- Bahwa NGO SIE JENG telah merubah namanya menjadi HENDRA NGO pada tahun 1996 ;
- Bahwa HENDRA NGO telah meninggal dunia tanggal 13 Juni 2008 karena sakit ‘
- Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

2. H.RUYANI, dengan bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NGO SIE JENG yakni pada tahun 1980 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 5 orang anak yang bernama LILIYANTI (saksi), LINDA, NGO LIE SANG, LIDYA MERIYANI, ANDY JULIYANTO;
- Bahwa NGO SIE JENG telah merubah namanya menjadi HENDRA NGO pada tahun 1996 ;
- Bahwa HENDRA NGO telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2008 karena sakit ; ‘
- Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berdomisili di Kab.Kotim, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 ;

Bahwa pemohon telah menikah dengan NGO SIE JENG yakni pada tahun 1980, berdasarkan bukti surat P.3 dan P.6 serta saksi-saksi ;

Bahwa suami pemohon telah merubah namanya dari NGO SIE JENG menjadi HENDRA NGO pada tahun 1996 berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan saksi-saksi ;

Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2008 karena sakit, berdasarkan bukti surat bertanda P.5, dan keterangan saksi-saksi ;

Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah/berjanji di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyatakan berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini berdasarkan bukti surat berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonannya;

*5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/Pn.Spt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui pemohon telah menikah dengan NGO SIE JENG yakni pada tahun 1980, dimana suami pemohon telah merubah namanya dari NGO SIE JENG menjadi HENDRA NGO pada tahun 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2008 karena sakit dan belum dilaporkan serta dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kotawaringin Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui suami pemohon yakni HENDRA NGO peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama HENDRA NGO pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku dan dikeluarkan Akta kematiannya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri sampit Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di depan persidangan



yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Yuninto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Yuninto, S.H.,

Rincian biaya :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Pendaftaran                               | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses                              | : Rp. 50.000,00        |
| 3. PNBP Panggilan                            | : Rp. 10.000,00        |
| 4. Materai                                   | : Rp. 10.000,00        |
| 5. Redaksi                                   | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |                        |

7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/Pn.Spt

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)